



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 386/UN26/KP/2017

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA  
NYATA (KKN) UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE I TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 66/UN26/OT/2015 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 129/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Universitas Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE I TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2017 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 07 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,  
  
MASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan :  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
3. Para Dekan;  
Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 386 /UN26/KP/2017

TANGGAL : 07 MARET 2017.

TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS LAMPUNG  
PERIODE I TAHUN 2017.

Susunan Personalia Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata  
(KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2017

No.	Nama dan NIP	Kecamatan	Jumlah Mahasiswa
1.	Sepriyadi Adhan, S.H., M.H. 197309291998021001	Pubian	56
2.	Bayu Sudjarmiko, Ph.D. 198504292008121001	Pubian	56
3.	Usman Raidar 196011191988021001	Pubian	56
4.	Agung Kusuma, S.Pt., M.P. 198403052014041001	Selagai Lingga	56
5.	Priyambodo, M.Si. 198611142015041003	Selagai Lingga	56
6.	Siti Nurhasanah, S.H., M.H. 197102111998022001	Bangun Rejo	46
7.	dr. Khoirun Nisa, M.Kes., AIPO. 197402262001122002	Bangun Rejo	47
8.	Dr. Ir. Sandi Asmara 196210101989031002	Bangun Rejo	47
9.	Yenni Agustin 197108251997022001	Bekri	42
10.	Suparmono, M.TA. 195903201985031004	Bekri	42
11.	Dewi Septiana, S.H., M.H. 198009192005012003	Gunung Sugih	46
12.	dr. Merry Indah Sari, M.Med., Ed. 198305242008122002	Gunung Sugih	47
13.	Drs. Ery Setiawan 195811011988031002	Gunung Sugih	47
14.	Siswanto, S.Pt., M.Si. 197704232009121002	Seputih Agung	42
5.	Agus Sutrisno, M.Si. 197008311999031002	Seputih Agung	42
6.	Sumiharni, M.T. 195706061986032001	Way Pengubuan	43
7.	Limin Santoso, S.Pi., M.Si. 197703272005011001	Way Pengubuan	43

18.	Drs. Machudor Ysman, M.Kom. 195703301986031003	Terbanggi Besar	56
19.	Ir. Idharmahadi Adha, M.T. 195906171988031003	Sendang Agung	42
20.	Mareli Takembanua 198803252015041000	Sendang Agung	42
21.	Apri Aripin, S.E., M.S. 198102182014041001	Kalirejo	46
22.	Hidayat Wiweko, S.E., M.Si. 195805071987031001	Kalirejo	47
23.	Eka Sofia A.M. PD. 197808092008012001	Kalirejo	47
24.	Rico Andrian 19706272005011001	Anak Tuha	56
25.	Dr. Rahmat Safei, S.Hut., M.Si 197601232006041001	Anak Tuha	57
26.	Damar Wibisono, S.Sos., M.A. 198503152014041002	Padang Ratu	56
27.	Dr. Amrul 197103311999031003	Padang Ratu	56
28.	Eko Budi S, M.Si. 197809232003121001	Rumbia	42
29.	dr. Dwita Oktarina, M.Pd., Ked. 198410152010122003	Rumbia	42
30.	Solikhin, M.P. 196209071989031002	Putra Rumbia	42
31.	Dedy Miswar, S.Si., M.Pc. 197411082005011003	Putra Rumbia	42
32.	Sutarto. SKM, M. Epid. 197207061995031002	Bandar Surabaya	44
33.	Ir. A. Sapta Zuidar, M.P. 196802101993031003	Bandar Surabaya	44
34.	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T. 197107162000031001	Bandar Surabaya	45
35.	Ir. Eka Kasymir, M.S. 196306181988031003	Punggur	42
36.	Aida Sari, S.E., M.Si. 196201271987032003	Punggur	42
37.	Dr. Ahmad Zaenudin, M.T. 197209281999031001	Kota Gajah	56
38.	Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. 196107151985032003	Seputih Raman	56
39.	Bambang Riyadi, M.Pd. 198406302014041002	Seputih Raman	56



40.	Damanhuri, M.H. 195911021986031001	Seputih Bayak	56
41.	Dr. Edy Suyanto 196307131993111001	Seputih Bayak	56
42.	Dr. Nurlaksana Eko Rusminto 196401061988031001	Seputih Mataram	56
43.	Syafriadi 196108211992031002	Seputih Mataram	56
44.	M. Farid, M.H. 198408052014041001	Way Seputih	56
45.	Darmawan Purba, S.IP., M.IP. 198106012001121000	Seputih Surabaya	56
46.	I Gede Eka Putrawan, M.Hum. 198509242014041001	Seputih Surabaya	56
47.	Diky Hidayat, M.Sc. 197406092005011002	Bumi Nabung	56
48.	Yuniarti Fihartini 197606172009122001	Bumi Ratu Nuban	42
49.	Tarsim, S.Pi., M.Si. 197610122000121001	Bumi Ratu Nuban	42
50.	Yulia Kusuma, S.H., LLM. 196407121995122001	Trimurjo	56
51.	Dr. Dwi Yulianti. 196706221992032001	Trimurjo	56
52.	Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc. 197409182001121001	Terusan Nunyai	56
53.	Dadang Karya Bakti, M.M. 196110191988111000	Bandar Mataram	42
54.	Akor Sitepu, M.Pd. 195901171987031002	Bandar Mataram	42
54.	Iqbal Hilal, M.Pd. 196001211988101001	Anak Ratu Aji	56



HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

AA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704848 Fax. (0721) 770347  
e-mail : delianfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 2256/UN26.14/PP.07.02.01/2017  
TENTANG  
DOSEN **PEMBIMBING PRAKTIK UMUM** MAHASISWA PROGRAM SARAJANA  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN **2017**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan bimbingan Praktik Umum mahasiswa Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2017, perlu menunjukan dosen pembimbing;
- b. Bahwa untuk menunjukan dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1626/UN26/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 675/UN26/DT/2016 tentang Kalender Akademik Universitas Lampung;
12. Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung; Nomor 305/UN26/4/DT/2015 tentang Praktik Umum Program Sarjana.




## MEMUTUSKAN

- etapkan
- ama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
TENTANG DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK UMUM MAHASISWA PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2017
- dua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing  
Praktik Umum Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2017
- tiga : Dalam melaksanakan tugas, Dosen Pembimbing Praktik Umum bertanggung  
jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- empat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka Keputusan  
ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal: 04 Juli 2017

-----  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Para Kepala Biro di lingkungan Unila
3. Para Ketua Jurusan di lingkungan Unila
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

: 2256/UN26.14/PP.07.02.01/2017

tanggal : 04 Juli 2017

tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Praktik Umum Program Sarjana Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2017

Daftar Keluaran

Nama Dosen	NIP	Nama Mahasiswa	NPM	Lokasi Praktik Umum
Prof. Dr. Ir. Sugeng Prayitno H, M.S	195809231982111001	1. Intan Fajar Suri	1414151045	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
		2. Kevin Van Damme S	1414151046	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)
		3. Khairunnisa	1414151047	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P.	197310121999032001	1. Ari Yudha P	1414151009	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)
		2. Ary Rahmadi	1414151010	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
		3. Astri Sri Rezeki R	1414151011	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)




Nama Dosen	NIP	Nama Mahasiswa	NPM	Lokasi Praktek Umum
Indra Gumay Febryano, Dr. Ir., M.Si.	197402222003121001	1. Imam Nur Muchlas	1414151044	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)
		2. M Rafiq	1414151059	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
		3. Reki Hamdani	1414151067	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)
		4. Suprayoga Adi P	1414151072	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
Dr. Rahmat Saefi, S.Hut., M.Si.	197501232006041001	1. Lailatul Muniroh	1414151050	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)
		2. Lely Pratiwi S	1414151051	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
		3. M Andes Al Aziz	1414151052	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)
		4. Ma'nif Amin	1414151055	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
Trio Santoso, S.Hut., M.Sc.	198503102014041002	1. Rian Kurniawan	1414151068	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
		2. Rila Annisa Argia P	1414151069	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)
		3. Rofika Wilyanuari	1414151070	KPH Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
		4. Shinta Dewi Marcelin	1414151071	KPH Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Slawi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)

Nama Dosen	NIP	Nama Mahasiswa	NPM	Lokasi Praktik Umum
Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.	196412231994031003	1. Giga Pianrita	1414151035	KPII Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)
		2. Gustian Zulkarnain	1414151037	KPII Pekalongan Barat, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pos Siliwi Tegal, Jawa Tengah 54111, Telp. (0283) 442380, Fax. (0283)
		3. Hafid Axi Dama	1414151038	KPII Balapulang, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Raya Selatan No. 1 Tegal, Telp. (0283) 463701, 463702, Fax. (0283)

Dikeluarkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 4 Juli 2017

Dekan,

 26  
 Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwn, M.Si.  
 NIP 19610201986031002





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1225/UN26/PM.03/2018

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
PERIODE I TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan *intrakurikuler* yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) perlu dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 66/UN26/OT/2015 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 129/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Universitas Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PERIODE I TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 30 Mei 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1225/UN26/PM.03/2018

TANGGAL : 30 MEI 2018.

TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
PERIODE I TAHUN 2018.Susunan Personalia Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  
Periode I Tahun 2018

NO	NAMA	NIP	JUMLAH MAHASISWA
1	Melly Aida, S.H., M.H.	195910251985032000	60
2	Bayu Sudjatmiko, Ph.D.	198504292008121001	56
3	Usman Raidar	196011191988021001	42
4	Agung Kusuma, S.Pt., M.P.	198403052014041001	42
5	Puspta Yuliandari, S.TP., M.Si.	198107022015042001	60
6	Siti Nurhasanah, S.H., M.H.	197102111998022001	56
7	Subian Saidi, S.Si., M.Si.	198008212008121001	42
8	Dr. Ir. Sandi Asmara	196210101989031002	56
9	Yennie Agustin	197108251997022001	56
10	Suparmono, M.TA.	195903201985031004	56
11	Dewi Septiana, S.H., M.H.	198009192005012003	56
12	Drs. Ery Setiawan	195811011988031002	42
13	Agus Sutrisno, M.Si.	197008311999031002	42
14	Sumiharni, M.T.	195706061986032001	56
15	Limin Santoso, S.Pi., M.Si.	197703272005011001	56
16	Drs. Machudor Yusman, M.Kom.	195703301986031003	56
17	Mona Arif Muda, S.T., M.T.	197111122000031002	56
18	Mareli Takembanua	198803252015041000	42
19	Pramita Sari Anungputri, S.TP., M.Si.	198809182015042000	41
20	Edwin Azwar, S.T., PgD., M.T.A., Ph.D.	196909231999903000	49
21	Donny Lesmana, S.T., M.Sc.	198410082008121003	42
22	Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.	198705042014041000	49
23	Dr. Ir. M. Ach. Syamsul Arief, FKS., M.Sc.	196104191985031004	56
24	Damar Wibisono, S.Sos., M.A.	198503152014041002	56
25	Dr. Amrul	197103311999031003	56
26	Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T.	196908011999031002	56
27	Dr. Novita Tresiana, M. Si.	197209182002122002	56
28	Dr. Agustyansyah, S.P., M.SI.	197208042005011002	56
29	Naek Siregar, S.H., M.Hum.	196010151990031001	70
30	Abdul Muthalib, S.H., M.Hum.	195710221985031002	56
31	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.	197107162000031001	42
32	M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	197108252005011002	69
33	Dr. Hari Kaskoyos. S.Hut., M.P., Ph.D.	196906011998021002	42
34	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.	197403162005011001	41
35	Bambang Riyadi, M.Pd.	198406302014041002	49
36	Soraya Rahmanisa, S.Si., M.Si.	198504122010122003	56
37	dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M.Farm.	198410202009122005	56
38	Dr. Budiyono, S.H., M.H.	197410192005011002	56
39	Diana Lisa, S.T., M.T.	231604740717201	56
40	M. Farid, S.H., M.H.	198408052014041001	55

41	Andri Marta, S.IP., M.IP.	231504900304101	41
42	I Gede Eka Putrawan, M.Hum.	198509242014041001	56
43	Diky Hidayat, M.Sc.	197406092005011002	56
44	Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.	198109272006042001	57
45	Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.	197601232006041001	57
46	Yulia Kusuma, S.H., LLM.	196407121995122001	57
47	Dr. Agung Abadi Kiswandono, M.Si.	197007052005011003	56
48	Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc.	197409182001121001	56
49	Eko Raharjo, S.H., M.H.	196104061989031003	56
50	Dr. Sugeng Widodo, S.Pd., M.Pd.	197505172005011002	56
51	Iqbal Hilal, M.Pd.	196001211988101001	49
52	Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.	231610891018201	29

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*

HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS PERTANIAN



Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347  
e-mail : dekanfp@unila.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 2860A/UN26.14/PP.07.02/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK UMUM MAHASISWA PROGRAM SARAJANA  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Bimbingan Praktikum Umum mahasiswa Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2018, perlu penunjukan dosen pembimbing;
- b. Bahwa untuk penunjukan dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Unila

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:335/M/KP/XI/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3107/UN26/DT/2017, tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2017/2018;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1626/UN26/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
12. Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung; Nomor 305/UN26/4/DT/2015 tentang Praktikum Umum Program Sarjana.

MEMUTUSKAN

menetapkan

**PERTAMA :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
TENTANG TITPEMBIMBING PRAKTIK UMUM PROGRAM SARJANA  
MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2018.


**dua :** Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai  
Pembimbing Praktik Umum Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung  
Tahun 2018

**tiga :** Dalam melaksanakan tugas, Pembimbing Praktik Umum bertanggung jawab kepada Dekan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

**empat :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka Keputusan ini  
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal: 31 Juli 2018

-----  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002

Salinan Kepada Yth. :  
Rektor Universitas Lampung  
Para Kepala Biro di lingkungan Unila  
Para Ketua Jurusan di lingkungan Unila



6	Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.	196412261993032001	1. Debi Pratiwi Puati 2. Kartika Puspo Dewl 3. Naresha Pradiya Saputri	1514151023 1514151038 1514151037	KPH Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Pekalongan Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
7	Dr. Rahmat Saiful, S.Hut., M.SL	197603232006041001	1. Irma Thyra Rani 2. Haqfina Bina Lailika 3. Fiti Handayani 4. Duta Aditya Petra Pradana	1514151045 1514151053 1514151008 1514151089	KPH Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
8	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.S.	195908111986031001	1. Fajar Nugraha Fabriza 2. Endah Susilowati 3. Wiwik Oktaviani	1514151027 1514151077 1514151024	KPH Pekalongan Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
9	Hari Kasojo, S.Hut., M.P., Ph.D.	196906011998021002	1. Prila Idayani 2. Ghina Zhaifra 3. Raesa Adika Permama	1514151076 1414151034 1514151059	KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
10	Dr. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc.	197911142009121001	1. William Pangesto 2. Muhammad Sarpin Pratama 3. Agus Kurniawan Damantik	1514151086 1514151054 1514151078	KPH Pekalongan Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
11	Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.	196412231994031003	1. Suci Rahmadhani 2. Lela Apriliani 3. Selim Handayani	1514151062 1514151082 1514151041	KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
12	Drs. Adif Biantoro, M.P.	196006171987031007	1. Ratih Rinda Ningsih 2. Annisa Marchantia Pratiwi 3. Bella Audia 4. Rini Sari Lubis	1514151060 1514151069 1514151039 1514151049	KPH Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Pekalongan Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
13	Dr. Arif Darmawan, S.Hut., M.Sc.	197901072008011009	1. Agung Prabowo 2. Ulfa Luthfiana 3. Elia Indriyani	1514151002 1514151061 1514151047	KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

20	Dian Irwandaru, S.Hut., M.Sc.	198607052015041002	1. Agung Adeiv Fasa Fernando 2. Memo Dinda Nugraha 3. Paul Sukra 4. Putri Dwi Mei Kartini	1514151013 1514151087 1514151003 1514151091	KPH Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Pekalongan Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
21	Rusiba, S.Hut., M.P.	198007032012122001	1. Eliza Novelia Savira 2. Erlanda Okky Sanjaya 3. Abdul Rouf Amrulloh Khalil	1514151033 1414151030 1514151004	KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
22	Duryat, S.Hut., M.Si.	1978022220011210001	1. Rendi Cahyo Hendratmoko 2. Dewi Ira Rahmawati 3. Aya Dwi Saffri	1514151080 1514151048 1514151007	KPH Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
23	Machya Kartika T.,S.Hut., M.Sc.	198809102015042002	1. Niki Sekar Galuh 2. Agus Toni 3. M Fiqri Ramadhan 4. Wahyu Kurniawan	1514151063 1514151018 1514151088 1414151076	KPH Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah KPH Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 31 Juli 2018  
DEKAN,



IRWAN SUKRI BANTJWA  
NIP 19610201986031002





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1928 /UN26/PM.03/2018

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
KKN UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE II TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan *intrakurikuler* yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) perlu dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Universitas Lampung Periode II Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 66/UN26/OT/2015 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 129/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Universitas Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PERIODE II TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode II Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode II Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 30 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP195706291986031002

Tembusan :  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
3. Para Dekan;  
Universitas Lampung.



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1928 /UN26/PM.03/2018

TANGGAL : 30 OKTOBER 2018.

TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
PERIODE II TAHUN 2018.Susunan Personalia Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  
Periode II Tahun 2018

NO	NAMA	JUMLAH
1	A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc	49
2	Muhammad Farid, S.H., M.H.	56
3	Dr. Agung Abadi Kiswandono, M.Sc.	56
4	Limin Santoso, S.Pi., M.Si.	57
5	Dr. Rahmat Safe'i, S. Hut., M.Si.	57
6	Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.	49
7	Siti Nurhasanah, S.H, M.H.	58
8	Dr. Benyamin, M.Si.	51
9	Ir. Machudor Yusman M, M.Kom.	50
10	Drs. Gede Sidemen, M.Si.	49
11	Drs. Eri Setiawan, M.Si.	49
12	Dra.Sumiharni,ST., M.T.	51
13	Drs. Usman Raidar, M.Si.	56
14	Dr. Ir. M.A. Syamsul Arif, M.Sc.	55
15	Dr. Ir. Sandi Asmara, M.Si.	49
16	Dr. Yanuar Burhanuddin, M.T.	50
17	Dr. Erna Rochana, M.Si	28
18	Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T.	50
19	Dr. Gunardi Djoko Winarno, M.Si.	48
20	Agus Sutrisno, M.Si.	54
21	Siti Nurhasanah, S.H, M.H.	58
22	Dr. Amrul, M.T.	56
23	Yennie Agustin. M.R, S.H., M.H.	57
24	M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	56
25	Mona Arif Muda, S.T., M.T.	28
26	Zulhendri H, S.T., M.T.	50
27	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si	56
28	Suprihatin Ali, S. Sos., M.Sc.	56
29	Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.	34
30	Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.	50
31	Herman Yulianto, S.Pi., M.Si.	44
32	Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Pd.	28
33	Dewi Septiana, S.H., M.H.	28
34	Puspita Yuliandari, S.T.P., M.Si.	51
35	Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.	57
36	dr. Rani Himayani, Sp.M.	33

37	Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd.	28
38	Donny Lesmana, S.T., M.Sc.	40
39	dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M.Farm.	35
40	Damar Wibisono, S. Sos, M.A.	56
41	Soraya Rahmanisa, S.Si, M.Sc.	50
42	Dian Iswandar, S.Hut., M.Sc.	41
43	Dr. Mareli Telaumbanua, S.T.P., M.Sc.	39
44	dr. Putu Ristyning Ayu Sangging, M.Kes., Sp.PK.	50
45	Dr. Eka Kurniawati, M.Pd.I.	49
46	Sofyan Musyabiq Wijaya, M.Gizi.	51
47	Minerva Nadia Putri A.T, SKM, MKM.	49
48	Rahmat Catur Wibowo, S.T., M.Eng.	65
49	Oktora Susanti, S.Pi., M.Si.	51
50	I Wayan Ardi Sumarta, M.Pd.	56
51	Diana Lisa, S.T., M.T.	50
52	Siska Meirita, M.Pd.	50
53	Dwi Mulyasih, S.Pi., M.Si.	51
54	Yeni Elisdiana, S.Pi., M.Si.	51
55	Heru Prasetyo, S.Hum., M.Pd.	56
56	dr. Utari Gita Mutiara	50
57	dr. Eka Cania B.	49

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*  
HASRIADI MAT AKIN<sup>mc</sup>  
NIP195706291986031002





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1232/UN26/PM.03/2019

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
PERIODE I TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan *intrakurikuler* yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) perlu dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PERIODE I TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1232/UN26/PM.03/2019

TANGGAL : 27 MARET 2019.

TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
PERIODE I TAHUN 2019.Susunan Personalia Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  
Periode I Tahun 2019

NO	NAMA	JUMLAH MAHASISWA
1	A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.	42
2	Agus Sutrisno, M.Si.	57
3	Andri Marta, S.I.P., M.I.P.	41
4	Annisa Salsabilla, S.Pd., M.Si.	57
5	Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd.	56
6	Dewi Septiana, S.H., M.H.	35
7	Dian Iswandar, S.Hut., M.Sc.	35
8	Dian Utami, S.Pd., M.Pd.	56
9	Donny Lesmana, S.T., M.Sc.	63
10	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.	42
11	Dr. Abdul Mutolib, S.P.	35
12	Dr. Agung Abadi Kiswandono, M.Sc.	49
13	Dr. Agustiansyah, S.P., M.Si.	49
14	Dr. Amrul, M.T.	35
15	Dr. Eka Kurniawati, M.Pd.I.	56
16	Dr. Eng Yul Martin, S.T., M.T.	42
17	Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.T.A.	42
18	Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.	56
19	Dr. Ir. M.A. Syamsul Arif, M.Sc.	56
20	Dr. Ir. Sandi Asmara, M.Si.	56
21	Dr. Jamitul Akmal, S.T., M.T.	55
22	Dr. Mareli Telaumbanua, S.T.P., M.Sc.	56
23	Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.	49
24	Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.	63
25	Dra. Sumiharni, S.T., M.T.	48
26	Drs. Eri Setiawan, M.Si.	56
27	Drs. Gede Sidemen, M.Si.	55
28	Drs. Iqbal Hilal, M.Pd.	50
29	Dwi Mulyasih, S.Pi., M.Si.	34
30	Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.	57
31	Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.	42
32	Eko Raharjo, S.H., M.H.	42
33	Fuad Abulgani, S.Sos., M.A.	56
34	Gede Eka Putrawan, S.S., M.Hum.	55
35	Heru Prasetyo, S.Hum., M.Pd.	49
36	I Wayan Ardi Sumarta, M.Pd.	42
37	Ir. Machudor Yusman M, M.Kom.	49
38	Joni Putra, S.Pd.I., M.Pd.I.	49
39	Lina Marlina, S.P., M.Si.	41
40	M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	41



41	Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.	42
42	Mona Arif Muda, S.T., M.T.	57
43	Muhammad Farid, S.H., M.H.	48
44	Muhisom, S.Pd.I., M.Pd.I.	42
45	Oktora Susanti, S.Pi., M.Si.	42
46	Rahmat Catur Wibowo, S.T., M.Eng.	55
47	Siska Meirita, M.Pd.	35
48	Siti Nurhasanah, S.H., M.H.	49
49	Soraya Rahmanisa, S.Si., M.Sc.	42
50	Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc.	49
51	Syaiful Bahri, M.Si.	41
52	Syarifah Nurbaiti, S.Pd.I., M.Pd.I.	42
53	Ujang Efendi, M.Pd.I.	41
54	Yuliana Saleh, S.P., M.Si.	56
55	Zulhendri H, S.T., M.T.	41



Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

*Hasriadi Mat Akin*  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP.195706291986031002



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1222/UN26/PM.03/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
PERIODE I TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan *intrakurikuler* yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) perlu dibantu oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);



5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 66/UN26/OT/2015 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PERIODE I TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2020 bertugas memberikan pengarahan serta bimbingan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I Tahun 2020.
- KETIGA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Periode I Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 04 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR : 1222/UN26/PM.03/2020  
 TANGGAL : 04 MEI 2020.  
 TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
 PERIODE I TAHUN 2020.

Susunan Personalia Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)  
 Periode I Tahun 2020

NO	NAMA	JUMLAH MAHASISWA
1	A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc.	49
2	Agus Sutrisno, M.Si.	56
3	Abdul Halim, S. Pd., M. Pd.	42
4	Agus Sugiri, S.T., M. Eng.	42
5	Annisa Salsabilla, S.Pd., M.Si.	56
6	Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.	43
7	Ali Rahmat, S.P., M. App. Sc., Ph.D.	42
8	Anma Hari Kusuma, S.I.K., M.Si.	42
9	Ardiansyah, S.Kom., M.Kom.	56
10	Ati Yuniati, S.H., M.H.	42
11	Cheri Saputra, S.Pd., M.Pd.	35
12	Dedy Prasetyo, S.P., M.Si.	42
13	Donny Lesmana, S.T., M.Sc.	42
14	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.	42
15	Dr. Abdul Mutolib, S.P.	27
16	Dr. Agung Abadi Kiswandono, M.Sc.	42
17	Dr. Agus Setyawan, S.Pi, M.P.	42
18	Dr. Atik Rusdiani, M.Pd.I.	42
19	Dr. Eka Kurniawati, M.Pd.I.	43
20	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.	42
21	Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.T.A.	42
22	Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.	35
23	Dr. Ir. M.A. Syamsul Arif, M.Sc.	56
24	Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T.	42
25	Dr. Mareli Telaumbanua, S.T.P., M.Sc.	42
26	Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.	42
27	Dr. Nurhanurawati, M.Pd.	42
28	Dr. RA. Diana Widyastuti, S.P., M.Si.	42

29	Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.	56
30	Dr. Viyanti, M.Pd.	27
31	dr. Winda Trijayanthi Utama, S.H., MKK.	42
32	Dr.Eng.Mohd Isneini, M.T.	56
33	Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.	42
34	Dra.Sumiharni, S.T., M.T.	42
35	Drs. Gede Sidemen, M.Si.	42
36	Drs. Usman Raidar, M.Si.	42
37	Eka Deviani, S.H., M.H.	42
38	Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.	55
39	Eko Raharjo, S.H., M.H.	42
40	Elhamida Rezkia Amien, S.T.P., M.Si.	57
41	Emilia Susanti, S.H., M.H.	50
42	Esa Ghanim Fadhallah, S.Pi., M.Si.	56
43	Fuad Adbulgani, S.Sos., M.A.	42
44	Hadi Prayitno, S.T., M.T.	56
45	Heru Prasetyo, S.Hum., M.Pd.	42
46	Hilma Putri Fidyandini, S.Pi., M.Si	42
47	I Gede Boy Darmawan, S.Si., M.Eng.	56
48	I.Rani Mellya Sari, S.P., M.Si.	42
49	Indra Jaya Wiranata, M.A.	42
50	Ir. Adia Nugraha, M.S.	35
51	Ir. Machudor Yusman M, M.Kom.	42
52	Joni Putra, S.Pd.I., M.Pd.I.	42
53	M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	57
54	Marzius Insani, S.Pd., M.Pd.	41
55	Mas Muhammad Hizbullah Sesunan, M.T.	56
56	Mona Arif Muda, S.T., M.T.	41
57	Muhammad Farid, S.H., M.H.	56
58	Muhisom, S.Pd.I, M.Pd.I.	42
59	Nidya Kartini, S.Pi, M.Si.	42
60	Novia Fitri Istiawati, S.Pd., M.Pd.	56
61	Oktora Susanti, S.Pi., M.Si.	56
62	Prasetya Nugeraha, S.AB., M.Si.	56
63	Puspita Yuliandari, S.T.P., M.Si.	55



64	Putu Cinthia Delis, S.Pi., M.Si.	50
65	Rachmad Caesario S.Pi., M.Si.	42
66	Rahmat Catur Wibowo, S.T., M.Eng.	49
67	Rio Tedi Prayitno, S.P., M.Si.	42
68	Shinta Tantriadisti, S.P., M.Si.	42
69	Siska Meirita, M.Pd.	42
70	Siti Nurhasanah, S.H., M.H.	56
71	Sri Riski, M.H.	35
72	Suroto, S.Pd., M.Pd.	42
73	Syaiful Bahri, M.Si.	28
74	Syarifah Nurbaiti, S.Pd.I., M.Pd.I.	56
75	Teguh Setiawan, STP., M.Si.	42
76	Ujang Efendi, M.Pd.I.	56
77	Wardiyanto, S.Pi., M.P.	56
78	Yuliana Saleh, S.P., M.Si.	56

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3164A/UN26.14/PP.07.02/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING PRAKTIK UMUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan bimbingan praktik umum mahasiswa Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, perlu menugasi tenaga pendidik sebagai Pembimbing Praktik Umum Mahasiswa.
  - b. Bahwa untuk penugasan pembimbing praktik umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  - 9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung
  - 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1626/UN26/DT/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
  - 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1181/UN26/PP.03.01/2018 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2018/2019.




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING PRAKTIK UMUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- Kedua : Menugasi tenaga pendidik yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pembimbing Praktik Umum Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila melalui Ketua Jurusan masing-masing.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 19 Agustus 2019

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth:

1. Rektor Unila;
2. Dekan di lingkungan Unila;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung  
Nomor : 3164 A /UN26.14/PP.07.02/2019

Tanggal : 19 Agustus 2019

Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Praktik Umum, Tahun 2019 Program Sarjana  
Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung

**Jurusan Kehutanan**

No	Nama Dosen	NIP	Nama Mahasiswa	NPM
1.	Prof. Dr. Ir. Sugeng Prayitno H, M.S	195809231982111001	1. Gusti Ayulia Mustika Weni 2. Garin Doyozi A 3. Ima Fitri Sari	1614151028 1614151013 1614151026
2.	Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P.	197310121999032001	1. Riskyana 2. Zaqi Maula Zamzami 3. Putri Wahyuni	1614151061 1614151038 1614151037
3	Dr. Ir. Gunardi Djoko Winarno, M.Si.	196912172005011003	1. Della Tiara Monik 2. Prayogi Saiful Anwar 3. Iman Adji Wijaya 4. Arianto	1614151014 1614151043 1654151013 1614151047
4	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.	196105051987031002	1. Syahril Sayuti 2. Fansuri Fikri Haikal 3. Ade Wahyu Nurjanah	1654151002 1614151050 1614151006



No	Nama Dosen	NIP	Nama Mahasiswa	NPM
5	Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.,	197705032002122002	1. Havist Prayoga 2. Miftahudin 3. Khalil Gibran Farabi	1514151017 1514151064 1314151028
6	Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.	196412261993032001	1. Agus Kurniawan Damanik 2. Ferli Hartati 3. Emil Citra Soleha	1514151078 1614151034 1614151063
7	Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.	197601232006041001	1. Ratna Sari 2. Fito Apriandana 3. Virginia Ramos Br Sitorus 4. Andhika Pradana Aji	1614151011 1614151051 1614151056 1614151052
8	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.S.	195908111986031001	1. Eko Setiawan 2. Nurbaiti 3. Siti Herawati Sitorus	1614151030 1614151022 1614151048
9	Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D	196906011998021002	1. Tri Ismianto Restu Wibowo 2. Fendi Agung Sanjaya 3. Abdurrahman Rofiq 4. Saftar Repriana	1614151062 1614151046 1654151026 1654151019

No	Nama Dosen	NIP	Nama Mahasiswa	NPM
24	Ir. Indriyanto, M.P.	196211271986031003	1. Prihandini Tri Oktavia Viani	1614151004
			2. Rendi Paridduar	1514151075
			3. Yulia Indriani	1614151042
			4. Muhammad Abdillah	1614151045
25	Indra Gumay Febryano, Dr. Ir., M.Si.	197402222003121001	1. Ahmad Halim Hardianto	1654151004
			2. Pius Anggit Gangsar Wicaksono	1314151035
			3. Debi	1614151005
			4. Aulia Asmara Loka	1614151039

DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
 PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019

